



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Doni Wijaya Bin Syaparudin;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Divisi II Desa Tanjung Miring Kec. Rambang
Kuang Kab. Ogan Ilir, Alamat lain : Jl. Kemala Kel.
Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Doni Wijaya Bin Syaparudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,065 gram (sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby
 - 1 (satu) helai celana pendek.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kelurahan Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bertemu dengan TON (DPO), yang kemudian terdakwa menghampiri TON dan berkata "ADO BARANG DAK", dan dijawab oleh TON "ADO NAK BERAPO", yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TON, dan selanjutnya TON memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa, yang kemudian shabu tersebut langsung terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa pergi ke salah satu kebun di pinggir Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan memecah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari TON menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa pergunakan, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu lainnya terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening yang kemudian terdakwa masukan kedalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby dan selanjutnya terdakwa simpan dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Cafe Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih yang dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri bagian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan celana yang terdakwa kenakan, lalu setiabanya di Cafe Boni terdakwa duduk didalam Cafe Boni, dimana tidak beberapa lama terdakwa duduk didalam Café Boni tersebut sekira jam 13.00 Wib, kemudian datang beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH dan saksi A. FIKRY, dimana selanjutnya saksi A. FIKRY langsung menghampiri terdakwa, namun terjadi perlawanan dari terdakwa, dimana terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan saksi A. FIKRY, yang akhirnya saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasil mengamankan terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang juga dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipil yang sedang berada di Café Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, kemudian ketika diintrograsi terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari TON dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3179 / NNF / 2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,172 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,065 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labfor dimasukkan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik.

Perbuatan terdakwa **DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN** Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 12.00 Wib, Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu berbekal informasi tersebut, selanjutnya saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH dan saksi A. FIKRY bersama dengan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju ke Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu setibanya di Café Boni sekira jam 13.00 Wib, saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH, saksi A. FIKRY Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melihat terdakwa sedang duduk didalam Café Boni dengan gelagat yang mencurigakan,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selanjutnya saksi A. FIKRY langsung menghampiri terdakwa, namun terjadi perlawanan dari terdakwa, dimana terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan saksi A. FIKRY, yang akhirnya saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasil mengamankan terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang juga dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipil yang sedang berada di Café Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, kemudian ketika diintrograsi terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari TON dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3179 / NNF / 2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,172 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa **0,065 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labfor dimasukan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik.

Perbuatan terdakwa **DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di salah satu kebun di pinggir Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kelurahan Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bertemu dengan TON (DPO), yang kemudian terdakwa menghampiri TON dan berkata "ADO BARANG DAK", dan dijawab oleh TON "ADO NAK BERAPO", yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TON, dan selanjutnya TON memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa, yang kemudian shabu tersebut langsung terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa pergi ke salah satu kebun di pinggir Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekira jam 12.30 Wib dan memecah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari TON menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang sudah dipecah/dibagi tadi terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening yang kemudian terdakwa masukan



kedalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby dan selanjutnya terdakwa simpan dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisanya langsung terdakwa penggunaan dengan cara terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu alat hisap shabu (bong) yang sudah dirakit, lalu setelah alat hisap shabu (bong) siap, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu kedalam pirek kaca, kemudian shabu yang berada didalam pirek kaca tersebut terdakwa bakar hingga shabu mencair, lalu asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap sampai dengan shabu yang berada didalam pirek kaca tersebut habis, dimana setelah terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan badanya menjadi fit dan segar, dan terdakwa telah sering mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu serta terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Cafe Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih yang dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, lalu setiabanya di Cafe Boni terdakwa duduk didalam Cafe Boni, dimana tidak beberapa lama terdakwa duduk didalam Café Boni tersebut sekira jam 13.00 Wib, kemudian datang beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH dan saksi A. FIKRY, dimana selanjutnya saksi A. FIKRY langsung menghampiri terdakwa, namun terjadi perlawanan dari terdakwa, dimana terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan saksi A. FIKRY, yang akhirnya saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasil mengamankan terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang juga dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipil yang sedang berada di Café Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, kemudian ketika diintrograsi terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari TON dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3179 / NNF / 2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,172 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,065 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labfor dimasukkan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3179 / NNF / 2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan **urine** dengan volume **40 ml** milik terdakwa DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Perbuatan terdakwa **DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriadi Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH dan saksi A. FIKRY (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih), dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih,
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 12.00 Wib, Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu berbekal informasi tersebut, selanjutnya saksi, saksi JEPRIYANSYAH dan saksi A. FIKRY bersama dengan beberapa Anggota

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju ke Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu setibanya di Café Boni sekira jam 13.00 Wib, saksi, saksi JEPRIYANSYAH, saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melihat terdakwa sedang duduk didalam Café Boni dengan gelagat yang mencurigakan, dimana selanjutnya saksi A. FIKRY langsung menghampiri terdakwa, namun terjadi perlawanan dari terdakwa, dimana terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan saksi A. FIKRY, yang akhirnya saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasil mengamankan terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang juga dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipil yang sedang berada di Café Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membelinya dari TON (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening dan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby adalah barang bukti yang ditemukan tersimpan pada kantong bagian depan celana yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti 1 (satu) helai celana pendek adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening yang ditemukan pada saat penangkapan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. saksi Jepriyansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi bersama dengan saksi APRIADI dan saksi A. FIKRY (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih), dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 12.00 Wib, Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu berbekal informasi tersebut, selanjutnya saksi, saksi APRIADI dan saksi A. FIKRY bersama dengan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju ke Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu setibanya di Café Boni sekira jam 13.00 Wib, saksi, saksi APRIADI, saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melihat terdakwa sedang duduk didalam Café Boni dengan gelagat yang mencurigakan, dimana selanjutnya saksi A. FIKRY langsung menghampiri terdakwa, namun terjadi perlawanan dari terdakwa, dimana terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan saksi A. FIKRY, yang akhirnya saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasil mengamankan terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang juga dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipil yang sedang berada di Café Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membelinya dari TON (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening dan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby adalah barang bukti yang ditemukan tersimpan pada kantong bagian depan celana yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti 1 (satu) helai celana pendek adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening yang ditemukan pada saat penangkapan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Ahmad Fikry Aprian Bin Abdul Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
 - Bahwa benar saksi bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH dan saksi APRIADI (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih), dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 12.00 Wib, Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu berbekal informasi tersebut, selanjutnya saksi, saksi JEPRIYANSYAH dan saksi APRIADI bersama dengan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju ke Café Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu setibanya di Café Boni sekira jam 13.00 Wib, saksi, saksi JEPRIYANSYAH, saksi APRIADI dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melihat terdakwa sedang duduk didalam Café Boni dengan gelagat yang mencurigakan, dimana selanjutnya saksi langsung menghampiri terdakwa, namun terjadi perlawanan dari terdakwa, dimana terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan saksi, yang akhirnya saksi dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasil mengamankan terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang juga dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipil yang sedang berada di Café Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membelinya dari TON (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening dan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby adalah barang bukti yang ditemukan tersimpan pada kantong bagian depan celana yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti 1 (satu) helai celana pendek adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening yang ditemukan pada saat penangkapan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, telah mendengarkan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian,
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan telah kedapatan memiliki/menyimpan/menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih,
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kelurahan Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bertemu dengan TON (DPO), yang kemudian terdakwa menghampiri TON dan berkata "ADO BARANG DAK", dan dijawab oleh TON "ADO NAK BERAPO", yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TON, dan selanjutnya TON memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa, yang kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



shabu tersebut langsung terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa pergi ke salah satu kebun di pinggir Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan memecah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari TON menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa penggunaan, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu lainnya terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening yang kemudian terdakwa masukan kedalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby dan selanjutnya terdakwa simpan dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Cafe Boni yang berada di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih yang dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, lalu setiabanya di Cafe Boni terdakwa duduk didalam Cafe Boni, dimana tidak beberapa lama terdakwa duduk didalam Café Boni tersebut sekira jam 13.00 Wib, kemudian datang beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH dan saksi A. FIKRY, dimana selanjutnya saksi A. FIKRY langsung menghampiri terdakwa, namun terjadi perlawanan dari terdakwa, dimana terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan saksi A. FIKRY, yang akhirnya saksi A. FIKRY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasil mengamankan terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang juga dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipil yang sedang berada di Café Boni), dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara



membelinya dari TON (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening dan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby adalah barang bukti yang ditemukan tersimpan pada kantong bagian depan celana yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti 1 (satu) helai celana pendek adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening yang ditemukan pada saat penangkapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,065 gram (sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) Dirampas untuk dimusnahkan
2. 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby
3. 1 (satu) helai celana pendek;

Menimbang, telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3179 / NNF / 2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **krystal-krystal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,172 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **krystal-krystal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan**



Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan oleh saksi APRIADI bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH dan saksi A. FIKRY serta beberapa Anggota Sat.Res Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,
- Bahwa benar ketika penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,172 gram**,
- Bahwa benar jika narkotika jenis shabu tersebut terdakwa miliki dengan cara membelinya dari dari TON dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3179 / NNF / 2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,172 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan **PERTAMA Pasal 114 ayat (1) ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) ATAU KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa DONI WIJAYA Bin SYAPARUDIN yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, Tanpa hak atau Melawan Hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang yang sama menerangkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah yang terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan oleh saksi APRIADI bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH dan saksi A. FIKRY serta beberapa Anggota Sat.Res Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,

Menimbang bahwa ketika penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram,

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa miliki dengan cara membelinya dari dari TON dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Menimbang bahwa, terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Dalam Café Boni Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan oleh saksi APRIADI bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH dan saksi A. FIKRY serta beberapa Anggota Sat.Res Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,

Menimbang bahwa ketika penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsby dari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk Gatsby tersebut dibuka ternyata didapati 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram,

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa miliki dengan cara membelinya dari dari TON dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Menimbang bahwa, terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3179 / NNF / 2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,065 gram (sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) helai celana pendek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika dan Pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Wijaya Bin Syaparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Wijaya Bin Syaparudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,065 gram (sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bekas wadah minyak rambut merk Gatsby
 - 1 (satu) helai celana pendek;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H.,M.H , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24